

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dikatakan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan hanya bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, akan tetapi sekaligus juga menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara kedua pihak. Namun demikian, karena memiliki tujuan untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami isteri masing-masing. Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan atau bersetubuh. Pernikahan, berasal dari kata *nikah* yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-isteri secara resmi.

Sebagai suatu peristiwa yang diharapkan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup, semua pasangan hidup tentu mengharapkan agar semua rangkaian dalam pernikahan itu bisa berlangsung dengan lancar dan sukses. Berkaitan dengan status dalam suatu pernikahan, maka Al-Quran juga menyebutkan dalam surah An-Nisa 4:21¹, bahwa pernikahan sebagai *mitsaaqan ghalidan*, yaitu sebuah ikatan yang kokoh. Artinya ikatan tersebut diakui setelah

¹ Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung: CV Diponegoro.

terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.² Salah satu kerangka awal untuk menjamin kepastian jaminan hukum dalam sebuah pernikahan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam melainkan juga bagi mereka yang non Islam.

Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat dari pernikahan adalah tindakan hukum yang berhak mendapat perlindungan secara hukum. Apabila suatu pernikahan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak dari seorang isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problematika lainnya. Dapat dilihat dalam aturan yang mengatur tentang pernikahan ini ada pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami- isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang akan dibentuk secara sah apabila melalui ikatan pernikahan.

² Syukri Fathudim A W dan Vita Fitria, 2008, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, artikel: Jurnal Penelitian Hukum Humaniora Vol. 15 No. 1 April 2010: 1-22, diakses pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 22.00 WIB, hlm. 1.

Ikatan dalam pernikahan tidak dapat disamakan dengan sebuah ikatan perikatan dalam hukum perdata.³ Akad nikah merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan wanita yang tidak bisa dipaksakan. Salah satu perbuatan hukum yang sering dilakukan ialah pernikahan namun tidak dicatatkan oleh negara. Dalam ikatan pernikahan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keturunan semata, akan tetapi lebih kepada membina keluarga yang bahagia. Kemudian dalam suatu kebahagiaan itu sendiri menjadi wujud manifestasi dari kesejahteraan lahir dan batin warga negara yang mana merupakan tujuan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan peristiwa yang ada dalam suatu pernikahan dapat menjunjung tinggi norma dan tata tertib yang mengaturnya. Namun dapat kita lihat didalam masyarakat masih banyak adanya pola pernikahan yang dihubungkan dengan hukum agama tetapi jiwanya bertentangan dengan ajaran agama tersebut. Pola- pola pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan secara paksa, pernikahan anak dibawah umur, pernikahan poligami secara bebas, dan pernikahan ilegal (sirri).⁴ Sebagai akibat daripada banyaknya pernikahan-pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pernikahan salah satunya pernikahan sirri.

Nikah *sirri* atau nikah dibawah tangan yang terjadi di masyarakat merupakan problematika yang sudah lama terjadi. Nikah *sirri* merupakan nikah

³ Rihiatul Khoiriyah, *Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Nikah Siri*, artikel: Jurnal SAWWA, Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017, hlm. 398., diakses pada 29 Juli 2020, pukul 09.11 WIB.

⁴ Riduan Syahrani, 1987, *Pernikahan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: PT. Media Sarana Press, Cetakan I, hlm. 54.

yang dirahasiakan, atau pernikahan yang tidak diketahui oleh orang tuanya, seperti kawin lari, nikah secara diam-diam, nikah yang tidak di ketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah, dalam artian nikahnya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah.⁵ Meski sudah banyak diketahui dalam praktik nikah siri terjadi tidak hanya di lingkungan masyarakat yang tidak tau menau persoalan hukum, tetapi terjadi di lingkungan masyarakat terpelajar hukum. Praktiknya, pernikahan sirri yang sering dilakukan oleh beberapa orang yang ada di Indonesia, yang telah memenuhi rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pernikahan, namun tidak bisa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974.⁶ Apabila salah satu dalam rukun atau syarat pernikahan tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah oleh hukum negara. Pembuatan pencatatan administratif pernikahan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Pencatatannya hanya bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa pernikahan itu memang ada dan terjadi. Dengan adanya pencatatan dalam pernikahan tersebut menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu pernikahan yang tidak tercatat dalam akta nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum.⁷

⁵ Siti Ummu Adillah, *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Isteri) Dan Anak-Anak*, artikel: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, diakses pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 22.15 WIB.

⁶ A. Zuhdi Muhdlor, 1994, *Memahami Hukum Pernikahan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, Bandung: AL-Bayan, hlm. 22.

⁷ Marbuddin, 1997/1998, *Pengertian, Azaz dan Tatacara Pernikahan Menurut dan Dituntut oleh Undang-Undang Pernikahan*. Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah

Realita dari pernikahan siri ini menjadi ibarat *fenomena* gunung es, banyak bermunculan terjadi dimasyarakat, akan tetapi yang muncul kepermukaan hanyalah sebagian kecil saja.⁸ Sebagai contoh pernikahan sirri yang sering muncul beritanya seperti kasus perselingkuhan para artis dan pejabat publik. Selama ini pernikahan sirri lebih cenderung banyak merugikan pihak perempuan (isteri) dan anak-anaknya yang dilahirkan dari pernikahan sirri, namun karena tidak adanya bukti perjanjian hitam diatas putih (bukti tertulis seperti buku nikah) maka dengan mudah seorang suami bisa mengingkari janji dan kewajibannya atau bahkan meninggalkan dan menelantarkan begitu saja isteri dan anak hasil nikah *sirri* tersebut, sementara isteri dan anak tidak dapat berbuat banyak karena tidak memiliki bukti otentik yang bisa menjadi pegangan pada perlindungan hukum.

Tujuan dari pencatatan pernikahan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang terjadinya pernikahan dan para pihak dapat mempertahankan pernikahan tersebut kepada siapapun terhadap hukum.⁹ Dengan adanya surat bukti tersebut, maka secara hukum apabila terjadi sesuatu yang bersangkutan dengan hukum dapat dicegah suatu perbuatan lain. Sebaliknya dengan tidak dicatatkannya pernikahan, maka pernikahan yang

Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, hlm.8.

⁸ Siti Ummu Adillah, *Op.Cit*, hlm.105.

⁹ Winanto, D.Y., 2012, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak luar nikah Pasca Keluarnya Putusan Mk Tentang Uji Materiil UU Pernikahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, hlm. 142.

dilaksanakan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat digunakan sebagai bukti yang kuat didalam suatu pernikahan.

Namun masih banyak yang menganggap bahwa Pernikahan siri (nikah dibawah tangan) ini dianggap sah dalam pernikahan negara. Pada kasus nya suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukannya menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing kemudian dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang didalam pembahasan pencatatan pernikahan dijelaskan oleh kitab – kitab fiqh tradisional tidak ditemukan, karena umat Islam yang berfikir fiqh sentris menganggap remeh dan cenderung mengabaikan pencatatan tersebut oleh lembaga negara yang berwenang.

Penyebab terjadinya kasus nikah sirri ini di dalam masyarakat dikarenakan banyak faktor penyebabnya seperti, terjadinya kecelakaan atau hamil diluar nikah yang mana untuk menutup aib tersebut maka pihak tersebut dapat melakukan pernikahan sirri, bisa juga karena sebab ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri, dan bahkan ada yang memiliki sebab akibat yang tidak pernah dipungkiri kejelasannya atau bahkan terikat dalam pernikahan yang lainnya dan terkendala tidak dapat dilaksanakan secara sah menurut agama maupun negara. Padahal banyak sekali problematikanya dan dampak akibat pernikahan siri ini menurut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa *“Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Akan tetapi didalam pasal yang sama ayat selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) *“Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku”*,

dan kemudian jelas dinyatakan bahwa “mewajibkan” agar setiap pernikahan haruslah dicatatkan agar mendapatkan akta pernikahan atau surat nikah yang sah sebagai bukti pernikahan, dari persoalan pencatatan pernikahan yang berhubungan dengan akibat hukum dalam hukum nasional adalah mengenai persoalan yang belum tuntas sampai sekarang, mengenai sah atau tidaknya pernikahan tanpa dicatatkan.

Hal tersebut memunculkan kesan bagi masyarakat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan tanpa memikirkan sebab dan akibatnya yang tidak dipertimbangkannya dalam aspek hukum formal yang berlaku. Pada kenyataannya justru menimbulkan permasalahan didalam bahtera rumah tangga yang dikemudian hari berimbas kepada persoalan hukum yang dapat merugikan pihak isteri, anak, maupun keluarga dari pihak isteri yang tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami.

Dari problematika dan dampak pernikahan siri akan membawa pengaruh negatif bagi pihak perempuan (isteri) dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, sementara dari pihak laki-laki tidak akan menerima pengaruh apapun bahkan tidak terbebani tanggungjawab formal. Bahkan bilamana pihak laki – laki melakukan pengingkaran setelah terjadinya pernikahan, hak dia sebagai pihak yang menikahi tidak terbebani secara hukum formal yang berlaku dan tidak mendapatkan sanksi, karena memang tidak terdapat bukti autentik yang menyatakan bahwa telah terjadi suatu pernikahan. Meskipun demikian negara telah mengatur tentang pernikahan untuk melindungi hak-hak bagi warga sipil, akan tetapi dalam kenyataannya nikah siri

masih menjadi alternatif pilihan dari sebagian masyarakat untuk menghindari perzinaan, dan ketika melaksanakan pernikahan siri ini justru banyak menimbulkan problematikanya.

Melihat fenomena diatas, maka tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang ***“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN SIRI DAN PROBLEMATIKANYA BAGI PIHAK ISTERI DAN ANAK (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA DEMAK)”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor – faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri di masyarakat?
2. Apa problematika pernikahan siri bagi pihak isteri dan anak, serta solusinya?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan dengan uraian perumusan masalah, maka tujuan masalah yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri yang di masyarakat.
2. Untuk mengetahui problematika pernikahan siri bagi pihak isteri dan anak, serta solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya terhadap hukum perdata dan hukum Islam tentang pernikahan sirri mengenai problematika dan dampak bagi pihak isteri dan anak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi mahasiswa sebagai bahan referensi maupun bacaan terkait pernikahan sirri.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak melakukan nikah sirri karena banyak problematika dan dampak yang merugikan bagi perempuan (isteri) dan anak.

b. Bagi Pihak Tokoh Agama

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sangat berharga terhadap sebagian para tokoh agama agar tidak mudah untuk mengabdikan permintaan masyarakat yang akan melangsungkan

pernikahan siri, dan kemudian lebih dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan ke KUA agar dapat secara sah tercatat dalam hukum.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah untuk memberikan kebijakan yang melindungi para pelaku pernikahan siri terutama perempuan (isteri) dan anak.

E. Terminologi

Dalam skripsi ini, akan diuraikan istilah-istilah dari kata yang digunakan dalam judul yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan memiliki arti yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan lain sebagainya).¹⁰

2. Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukum memiliki arti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, patokan (kaidah, ketentuan), keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan vonis. Undang-Undang atau peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat.¹¹ Hukum merupakan sederet asas dan kaidah

¹⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, artikel https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/istri_, diakses pada 29 Agustus 2020, pukul 19.29 WIB.

¹¹ Ebta Setiawan, 2012-2019, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Edisi III*. Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), artikel: <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 17 Desember 2020, pukul 07.00 WIB.

hukum yang berlaku saat ini, berbentuk kedalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakan oleh lembaga peradilan atau pemerintah yang hidup dalam suatu negara. Hukum disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis pada saat ini sedang berlaku dan mengikat.¹²

Dalam hukum di Indonesia tidak mengenal persoalan tentang istilah pernikahan siri, terlebih lagi mengatur secara khusus mengenai pernikahan siri dalam sebuah perundang – undangan. Munculnya nikah siri yang dipraktekkan oleh masyarakat ialah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian terjadi perubahan atas perundang-undangan tersebut disebabkan oleh perubahan usia nikah kemudian dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya suatu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 sebagai Pelaksana Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa setiap pernikahan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan.

3. Pernikahan Siri

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terintuisi dalam satu lembaga yang kokoh dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Dalam hal ini Pernikahan yang

¹² Puput Purwanti, *Apa itu Hukum Positif dan beserta Sumber Hukumnya*, artikel: <https://hukamnas.com/apa-itu-hukum-positif>, diakses pada 11 Februari 2020, pukul 21.06 WIB.

dianggap rahasia atau sirri menjadi kontroversial di Indonesia yang memiliki dampak yang merugikan bagi pihak wanita, anak, maupun pihak dari keluarga wanita. Proses pernikahan dibawah tangan ini jelas tidak diakui negara dan banyak menimbulkan kerugian. Selain itu, dampak hukum pernikahan dibawah tangan adalah:

- a. Pernikahan dianggap tidak sah
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya
- c. Anak dan ibu tidak berhak atas nafkah dan warisan.¹³

Pernikahan sirri ini tidak dianggap dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak tercatat oleh aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 sebagai Pelaksana Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa setiap pernikahan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan.

4. Problematika

Problematika dalam hal ini merupakan suatu permasalahan yang timbul akibat dari pernikahan sirri tersebut. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri tanpa disadari bahwa memiliki problematika yang sangat buruk banyak pihak.

¹³ Harpani Matnuh, *Pernikahan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Pernikahan Nasional*, artikel: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6, Nomor 11, Mei 2016, diakses pada 01 September 2020, pukul 09.11 WIB.

5. Isteri

Dalam pernikahan isteri merupakan pasangan dari suami. Kewajiban dan tugas dari seorang isteri adalah melayani suami, menjadi psikolog bagi suaminya apabila sedang dalam keadaan stress ataupun depresi. Begitu pentingnya peran isteri didalam bahtera rumah tangga, sebagaimana fungsi isteri untuk pendamping kebahagiaan suami.¹⁴

Menurut KBBI, isteri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.¹⁵

6. Anak

Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Di dalam Pasal 21 Undang Undang perlindungan anak, menyatakan bahwa “ *Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental*”.

¹⁴ Monib. Mohammad Ahmad Nur Cholis, 2008, *Kado Cinta Pasangan Nikah Beda Agama*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 45.

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, artikel <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/isteri>, diakses pada 3 September 2020, pukul 19.29 WIB.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis mengandung beberapa hal, antara lain :

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian *yuridis empiris*. Secara garis besar penelitian yuridis empiris ini disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang ada di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau impelentasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat keseluruhan aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskripsi – analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Diambilkan deskriptif karena dalam penelitian tersebut diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

¹⁷ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

tentang fokus penelitian ini. Sedangkan dalam analisis karena diambil dari data-data yang diperoleh tersebut akan dianalisis.¹⁸

3. Sumber dan Jenis Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.¹⁹ Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.²⁰ Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku, kamus hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder yang dapat dibagi menjadi:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan

¹⁸ Jacob Vredenberg, 1981, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, Cetakan IV, hlm. 136.

¹⁹ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 2.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia, hlm. 42.

perundang – undangan dan putusan pengadilan.²¹ Dalam penulisan ini penulis menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan;
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pernikahan;
 - g) Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Tanggal 10 Juni 1991 Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
 - h) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer.²²

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 141.

²² Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Taja Grafindo Persada, hlm. 13.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²³ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi: kamus atau ensiklopedia yang memberikan batasan pengertian secara etimologi atau arti kata secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama data sekunder.²⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data atau bahan penelitian ini merupakan bahan yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data tersebut perlu kiranya dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian ini terealisasikan dan terpecahkan dengan studi kasus tersebut. Pada penelitian ini jenis data yang dapat dikumpulkan oleh penulis dibagi menjadi dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Data Primer

Untuk data primer, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

²³ *Ibid*, hlm. 14.

²⁴ *Ibid*, hlm. 14.

1) Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung terhadap apa yang terjadi di lapangan mengenai permasalahan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat terkait dengan pernikahan siri dan problematikannya bagi isteri dan anak.

2) Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam secara langsung dan tatap muka²⁵. Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung terhadap narasumber yaitu pemerintah, tokoh masyarakat dan pelaku pernikahan siri itu sendiri, kemudian dilanjut meminta keterangan perkara isbat nikah dengan pihak Pengadilan Agama tentang perkara pernikahan sirri. Sedangkan menurut Esternberg (Sugiyono, 2010, hlm. 233) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu:²⁶

a) Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data telah diketahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan

²⁵ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 83.

²⁶ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, hlm. 233.

instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

b) Wawancara Semi Terstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, karena dalam pelaksanaannya lebih bebas manakala dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dengan cara pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

c) Wawancara Tidak Terstruktur (*Unstructured Interview*)

Merupakan wawancara yang bebas dengan cara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden atau narasumber.

Maka dalam penelitian ini memilih salah satu dari berbagai macam metode diatas yaitu metode wawancara semiterstruktur. Penggunaan metode ini karena berkeinginan untuk mengulas lebih mendalam terkait pandangan, dasar hukum, dan respon Hakim Pengadilan Agama terhadap persoalan yang diteliti. Kemudian

dengan cara inilah berharap agar informan lain seperti tokoh masyarakat dan pihak pemerintah daerah setempat juga memberikan data yang signifikan dan valid terkait objek sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selanjutnya, menggunakan teknik yang kedua yaitu tertutup atau terbuka. Penelitian ini menggunakan teknik kedua yaitu wawancara terbuka merupakan wawancara yang mana arah pertanyaannya dapat memberikan peluang kepada informan untuk beragumen dan tidak membatasi jawaban.

Dalam proses wawancara ini menggunakan teknik wawancara terbuka yang mana hal ini berfungsi untuk dapat menggali data yang lebih objektif dari seorang informan atau narasumber tersebut atas pandangan, gagasan, dan juga argumentasi yang diberikannya.

b. Data Sekunder

Untuk data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan studi yang dapat dilakukan dengan mengumpulkan data secara teoritik. Diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melalui membaca, menelaah, dan menganalisa sumber data dari peraturan perundang-undangan,

artikel jurnal, buku – buku kemudian menganalisisnya terutama yang berkaitan dengan pernikahan dan lain-lain.

2) Studi Dokumentasi

Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan, foto-foto, dan sejenisnya yang berkorelasi dengan masalah penelitian²⁷. Dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui dokumentasi tertulis dengan cara menganalisis sumber data yang diperoleh dari website atau internet yang didapatkan dari browser terkait yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penulis dapat mengetahui alasan yang dikemukakan oleh narasumber atau reponden dan kemudian mengkomparasikannya dengan data informasi yang diperoleh dari hasil wawancara.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Demak, yang beralamat di Jalan Sultan Trenggono No. 23, Gandum, Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

6. Analisis Data Penelitian

Analisis data merupakan suatu proses atau langkah dalam pengorganisasian dan mengurutkan kumpulan dari bahan hukum yang dikumpulkan pada suatu pola kategori dan satuan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas. Dalam melakukan suatu

²⁷ Suharsimi Arikunto, 1989, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Bina Aksara, hlm. 206.

analisa data dapat menggunakan suatu metode analisis kualitatif. Analisa data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting kemudian memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain²⁸.

Dalam penyajian data/menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yakni suatu teknik dalam menganalisa data kemudian menjabarkan data tersebut yang didapatkan dari hasil wawancara yang intensive dan observasi kemudian menganalisisnya secara induktif.²⁹ Dengan metode tersebut dapat ditemukan fakta-fakta yang beragam. Hasil fakta tersebut dalam konteksnya dapat di amati oleh penulis dan menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan. Dengan demikian, data yang telah berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian tersebut selanjutnya dianalisa dan disajikan secara tertulis dalam laporan tersebut yaitu berupa data yang dikaji didalam proses observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi yang diperoleh dari Pengadilan Agama Demak.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka kerangka pembuatan sistematika penulisan skripsi tersebut diatas dibagi menjadi empat bab sebagai berikut:

²⁸ Burhan Bungin, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 103.

²⁹ J. Maleong, *Op.Cit*, hlm. 248.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, terminologi penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum mengenai pernikahan, tinjauan umum mengenai pernikahan sirri, perspektif pernikahan dibawah tangan, konsep pengesahan pernikahan sirri (*isbat nikah*), hak-hak wanita dalam hak asasi manusia, tinjauan umum tentang perlindungan anak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian yaitu faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri di masyarakat dan problematika pernikahan sirri bagi pihak isteri dan anak, serta bagaimana solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN